

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau sekelompok orang dengan jumlah kekayaan tertentu. UMKM dalam perpajakan adalah suatu bentuk usaha yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 milyar per tahun. Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal (3) usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Menurut data Badan Pusat Statistik (2016), pada tahun 1999–2013 pertumbuhan jumlah UMKM, jumlah tenaga kerja UMKM dan nilai ekspor UMKM meningkat setiap tahunnya. Data tersebut menunjukkan pentingnya peranan UMKM bagi perekonomian nasional karena tidak hanya sebagai mata pencaharian melainkan sebagai penunjang nilai ekspor dan penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan yang rendah.

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPPI) membedakan kriteria UMKM dan Usaha Besar berdasarkan aset dan omzetnya sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kriteria UMKM dan Usaha Besar berdasarkan Aset dan Omzet

No.	Jenis Usaha	Aset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
2.	Usaha Kecil	> Rp 50 – 500 juta	> Rp 300 juta – 2,5 M
3.	Usaha Menengah	> Rp 500 juta – 10 M	> Rp 2,5 – 50 M
4.	Usaha Besar	> Rp 10 M	> Rp 50 M

Sumber: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), data diolah kembali

2.2 Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dikenakan atas setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak.

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Penghasilan yang dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dan digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh Pasal 4 ayat (2) diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan perpajakannya. Perlakuan tersebut berupa sifat, besar, tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan atau pemungutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun pertimbangan-pertimbangan dalam menetapkan PPh Pasal 4 ayat (2) ini adalah sebagai berikut:

- a. Perlu adanya dorongan dalam rangka pengembangan investasi dan tabungan masyarakat.
 - b. Kesederhanaan dalam pemungutan pajak
 - c. Berkurangnya beban administrasi, baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jendral Pajak.
 - d. Pemerataan dalam pengenaan pajak.
- Memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

2.3 Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, (UU KUP). Pertumbuhan wajib pajak merupakan peningkatan wajib pajak berstatus aktif yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Peningkatan ini didorong oleh kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Menteri Keuangan dalam Peraturan Nomor: 192/PMK.03/2007 Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan hal berikut ini:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh ijin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

- d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.4 Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013

Penerbitan PP No. 46 tahun 2013 didasari untuk memberi kepastian peraturan, keadilan dan kemudahan para UMKM dalam mengurus kewajiban perpajakannya. PP No. 46 tahun 2013 tentang penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan bersifat final. Peraturan ini berlaku efektif selama lima tahun yakni mulai tanggal 1 Juli 2013 sampai 30 Juni 2018 dengan tarif 1% dari jumlah peredaran bruto dengan ketentuan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 milyar per tahun.

Adapun kriteria yang tidak termasuk wajib pajak yang menggunakan Peraturan Pemerintah ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak menetap, dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Adapun wajib pajak badan yang tidak termasuk dalam kriteria ini adalah Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial atau Wajib Pajak Badan yang dalam jangka waktu (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4,8 M dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

2.5 Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018

Terbitnya PP No. 46 tahun 2013 menuai prokontra dari para UMKM. Disebabkan peraturan ini merupakan pajak penghasilan final dan dihitung berdasarkan omzet penjualan tidak memandang penghasilan akhir dari usaha yang diterima oleh wajib pajaknya. Prokontra ini membuat pemerintah kembali membuat kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No. 23 tahun 2018. Tarif yang digunakan mengalami penurunan sebesar 0,5% dan resmi berlaku sejak 1 Juli 2018.

Poin penting yang diatur dalam PP No. 23 tahun 2018 adalah tarif PPh final 0,5% bersifat opsional. Pengenaan tarif PPh final 0,5% memiliki batas waktu, yaitu 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi, 4 tahun untuk wajib pajak badan berupa CV/Firma/Koperasi. Wajib pajak yang dikenakan PPh final 0,5% memiliki peredaran bruto dibawah Rp. 4,8 M per tahun. Wajib pajak yang tidak diperkenankan menggunakan PPh final 0,5% adalah wajib pajak yang bersifat orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, wajib pajak dengan penghasilan yang berasal dari luar negeri yang memiliki pajak terutang atau yang telah dibayar di luar negeri, wajib pajak yang penghasilannya telah dikenakan PPh final lainnya dan wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak.

2.6 Perbedaan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018

Peralihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 dilatar belakangi oleh beberapa hal seperti desakan untuk memberikan keadilan dan kemudahan bagi wajib pajak sekaligus untuk memperbaiki beberapa kelemahan pada peraturan sebelumnya. Perbedaan PP No. 46 tahun 2013 dan PP No. 23

tahun 2018 berupa subjek pajak, pengecualian subjek pajak, tarif pengenaan pajak, batas waktu penggunaan, penyetoran, dan penentuan pengenaan pajak. Perubahan tersebut disusun dalam poin-poin yang disajikan pada Tabel 2.2 halaman 12-13.

Tabel 2.2 Perbedaan PP No. 46 tahun 2013 dan PP No. 23 tahun 2018

Poin Utama	PP 46/2013	PP23/2018
Subjek Pajak	WP Orang Pribadi WP Badan	Wajib Pajak Orang Pribadi dan WP Badan tertentu (PT, CV, Firma dan Koperasi)
Pengecualian Subjek Pajak	Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan: 1. sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan 2. sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan Wajib Pajak badan yang: 1. belum beroperasi secara komersial; atau 2. dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4,8M 3. Bentuk Usaha Tetap	1. Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E UU PPh. 2. persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas 3. WP Badan yang memperoleh fasilitas Pasal 31A UU PPh dan PP 94 4. Bentuk Usaha Tetap
Batasan Waktu	Tidak ada	1. WP OP : 7 tahun 2. CV/Firma/Koperasi : 4 tahun 3. PT : 3 tahun Dihitung sejak: Untuk WP lama sejak Tahun Pajak PP berlaku Untuk WP Baru sejak Tahun Pajak terdaftar
Tarif	1%	0,5%
DPP	Jumlah peredaran bruto setiap bulan	
Penyetoran	1. Setor Sendiri 2. Dibebaskan dari pemotongan / pemungutan pihak lain dalam hal dapat menunjukkan SKB ke KPP	1. Setor Sendiri; atau 2. Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak, dengan mengajukan Surat Keterangan ke KPP

Sambungan tabel 2.2...

Penentuan Pengenaan Pajak	Didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan.	Tetap. Penegasan untuk WP OP yang status pisah harta dan memilih terpisah (2 NPWP) harus berdasarkan penggabungan sesuai prinsip keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis.
Batasan Omzet	Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8M dalam 1 Tahun Pajak	
Pengecualian Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; 2. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri; 3. usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan 4. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. 	

Sumber : PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018, data diolah kembali

2.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk memberikan gambaran awal terhadap penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 2.3 pada halaman 13-14.

Tabel 2.3 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1.	Wahyu Suryani, Maslichah, dan Junaidi	Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 menjadi PP 23 2018 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Pasuruan	Hasil dari penelitian ini pada pertumbuhan wajib pajak UMKM tidak ada beda peningkatan wajib pajak awal dan setelah pengalihan PP 46 2013 berubah PP 23 2018. Sektor diterimanya PPh final menghasilkan ada beda tingkat diterimanya PPh final awal dan setelah pengalihan PP 46 2013 menjadi PP 23 2018.
2.	Nursetyo Wahdi dan Suratman	Efektifitas Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 bagi UMKM terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama di Semarang	Hasil penelitian ini adalah penerapan PP No. 46 tahun 2013 memberikan peningkatan penerimaan pajak penghasilan yang cukup signifikan di 7 KPP pratama di Semarang.

Sambungan tabel 2.3...


3.	Herawati Khotmi	Dampak Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan terhadap UMKM dan Penerimaan Negara (Studi Kasus pada CV. Lombi Senggigi Lombok Barat)	Hasil dari penelitian ini adalah penerimaan negara dengan diberlakukan PP. No. 46 tahun 2013 meningkat sebesar 18,20% dari sebelum diberlakukan PP. No. 46 tahun 2013 bagi wajib pajak disini CV. Lombi dan penerimaan negara berdampak positif.
4.	Ardela Lita Peptasari	Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)	hasil penelitian (1) pertumbuhan Wajib Pajak mengalami penurunan sebesar 0,8% (2) terjadi kenaikan pada penerimaan pajak sebesar 19,12% (3) Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap PP No. 46 Tahun 2013 dengan nilai Signifikansi $0,000 < 0,05$ (4) setelah penerapan PP No. 46 Tahun 2013 penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) adanya penurunan sebesar 5,55% (5) penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) berpengaruh terhadap PP No. 46 Tahun 2013 dengan nilai Signifikansi $0,001 < 0,05$, (6) penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap PP No. 46 Tahun 2013 dengan nilai Signifikansi $0,051 > 0,05$.
5.	Widya Tjiali	Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) pada KPP Pratama Bitung	Terdapat pertumbuhan wajib pajak sebesar 6,11% dari rata-rata pertumbuhan wajib pajak antara sebelum dan setelah penerapan PP No. 46 tahun 2013, dan kontribusi PP No. 46 tahun 2013 terhadap PPh final selama kurun waktu 26 bulan sejak diterapkannya PP No. 46 tahun 2013 meningkat sebesar 5,98%.
6.	Irmasari Harun, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi	Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 bagi UMKM di Kota Malang	Terdapat pengaruh positif tidak signifikan pengetahuan wajib pajak UMKM tentang PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang, dan terdapat perbedaan signifikan sebelum dan sesudah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 bagi UMKM di Kota Malang

Sumber: Penelitian terdahulu, 2020

2.8 Kerangka Berpikir

Penelitian ini melibatkan beberapa variabel, yaitu peralihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 sebagai variabel independen,

pertumbuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) sebagai variabel dependen. Berdasarkan penjelasan diatas kerangka berpikir dapat dilihat seperti pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.9 Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Peralihan PP No. 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak

Pemerintah berharap dalam peralihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 masyarakat terdorong untuk ikut berperan dalam meningkatkan perekonomian negara. Pemerintah berupaya menjaring Wajib Pajak baru dimulai dengan menyusuri para pelaku UMKM. Dengan menyederhanakan administrasi pajak ini pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi kepada negara.

Berdasarkan penelitian Peptasari (2015) tentang “Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Bitung” terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pertumbuhan jumlah wajib pajak

yang terdaftar di KPP Surakarta sebelum dan setelah penerapan PP No. 46 Tahun 2013.

Berdasarkan uraian teori di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Terdapat perbedaan pertumbuhan wajib pajak UMKM sebelum dan sesudah peralihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018

2.9.2 Pengaruh Peralihan PP No. 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM

Salah satu upaya pemerintah membantu para UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya adalah dengan memangkas 50% tarif pajak bagi wajib pajak berpenghasilan bruto dibawah Rp. 4,8 M per tahun. Kemungkinan hal ini akan berpengaruh terhadap penerimaan negara mengingat pemerintah telah merelakan 50% pendapatan negara untuk menarik wajib pajak agar ikut berkontribusi dalam perekonomian negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryani dkk (2019) menemukan bahwa penerimaan PPh final menghasilkan ada beda tingkat penerimaan PPh final awal dan setelah pengalihan PP 46 2013 menjadi PP 23 2018.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 2 : Terdapat perbedaan penerimaan Pajak Penghasilan UMKM sebelum dan sesudah peralihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018